



PUTUSAN
Nomor 173/Pid.B/2022/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : ARLAN BIN AL RAFIU B ANSAR
Tempat lahir : Matano
Umur/Tanggal lahir : 24/20 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Matano Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Arlan Bin Al Rafiu B Ansar ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa Arlan Bin Al Rafiu B Ansar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa 2

Nama lengkap : ISHAK ALIAS LA UGES ALIAS LA DJUJU BIN LA MURI
Tempat lahir : Lamorende
Umur/Tanggal lahir : 27/9 Maret 1995

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lamorende Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Ishak Alias La Uges Alias La Djuju Bin La Muri ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2022;

Terdakwa Ishak Alias La Uges Alias La Djuju Bin La Muri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 173/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2022/PN Rah tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARLAN BIN AL RAFIU B ANSAR dan Terdakwa II ISHAK ALIAS LA UGES ALIAS LA DJUJU BIN LA MURI bersalah

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARLAN BIN AL RAFIU B ANSAR berupa pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN 3 (TIGA) BULAN** dan Terdakwa II ISHAK ALIAS LA UGES ALIAS LA DJUJU BIN LA MURI berupa pidana penjara selama **10 (SEPULUH) BULAN** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa

- 10 (sepuluh) pak korek gas merk "Nagoya gas light";

Dikembalikan ke saksi Abidin

- 2 (dua) botol parfume yang terdiri dari 1 (satu) botol parfum merk NIMAT OLLA RAMLAN body spray, warna botol hijau, dan 1 (satu) botol parfum merk NIMAT MALAIKAT SUBUH body spray, botol warna orens;

Dikembalikan ke saksi Marnia

- 1 (satu) Unit Gerobak Dorong yang terbuat dari bahan besi Merk ARTCO warna merah

Dikembalikan ke saksi Khotimah

- 1 (satu) Unit mobil mini bus merk TOYOTA CALYA, type : B401RA-GMZFJ, Nomor Polisi : DT 1522 HB, warna : Hitam;
- 1 (satu) lembar stiker mobil gambar orang memakai baju putih dan menggunakan songkok/ peci hitam di bawah gambar orang tersebut terdapat tulisan huruf kapital warna biru beertuliskan "KERY SAIFUL KONGGOASA dan terdapat motif dengan kombinasi warna biru, merah dan putih;
- 1 (satu) lembar stiker mobil gambar atau tulisan "Idolaku" (warna kuning) 01 (warna putih) dan terdapat tulisan bersusun dari atas kebawah yang terdiri dari huruf kapital bertuliskan "MENUJU SULTRA GEMILANG 2014" dan terdapat motif dengan kombinasi warna biru, warna putih, warna merah dan warna silver;

Dikembalikan ke saksi Safardin

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y19 warna Hitam dengan Nomor HP: 0853-5224-1330 dan 0822-6114-4775

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa 1 Arlan Bin Al Rafiu B Ansar menyatakan memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim memeriksa perkara Terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin membantu orang tua dan Terdakwa 2 Ishak Alias La Uges Alias La Djuju Bin La Muri menyatakan memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim memeriksa perkara Terdakwa menyesali perbuatannya dan istri saat ini kondisinya sedang hamil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ARLAN BIN AL RAFIU B ANSAR bersama dengan Terdakwa II ISHAK ALIAS LA UGES ALIAS LA DJUJU BIN LA MURI pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 01.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Pasar sentral wakuru di Desa Matano Oe Kec. Tongkuno Kab. Muna atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa awalnya pada waktu malam di hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa I ARLAN BIN AL RAFIU B ANSAR bersama dengan Terdakwa II ISHAK ALIAS LA UGES ALIAS LA DJUJU BIN LA MURI sedang minum-minuman keras dan saat itu para Terdakwa bersepakat untuk melakukan pencurian. Selanjutnya sekitar jam 01.00 wita hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 para Terdakwa menuju ke Pasar sentral wakuru di Desa Matano Oe Kec. Tongkuno Kab. Muna dengan menggunakan motor secara berboncengan dengan posisi Terdakwa II membawa motor sedangkan Terdakwa I dibonceng dengan membawa linggis. Setelah sampai di pasar wakuru, para Terdakwa memarkir sepeda motor di belakang pasar, lalu berjalan menuju ke dalam pasar. Pada saat para Terdakwa melewati sebuah kios lalu Terdakwa II mencungkil gembok kios dengan menggunakan linggis lalu setelah gemboknya terbuka,

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kios langsung terangkat sendiri dan Terdakwa II langsung masuk ke dalam dan hanya melihat ada gendang-gendang sehingga para Terdakwa langsung pindah di kios sebelahnya yaitu kios milik saksi KHOTIMAH lalu Terdakwa II mencungkil lagi gembok kios milik saksi KHOTIMAH namun Terdakwa II mengalami kesulitan sehingga bergantian dengan Terdakwa I setelah berhasil dicungkil pintunya langsung terangkat sendiri dan Terdakwa I langsung masuk ke dalam kios dan mengambil barang berupa bawang dan minyak lalu diberikan ke Terdakwa II setelah itu Terdakwa I mengeluarkan gerobak arco dan melihat lagi barang-barang lainnya yang bisa diambil tapi tidak ada lagi sehingga Terdakwa I langsung keluar setelah itu para Terdakwa menutup kembali kios tersebut dan gemboknya dipasang supaya kios kembali tertutup. Setelah itu para Terdakwa pindah ke kios milik saksi ABIDIN lalu Terdakwa I mencungkil gembok kios dengan menggunakan linggis, setelah pintu kios terangkat para Terdakwa langsung masuk ke dalam kios dan mengambil barang secara bersama-sama antara lain yaitu minyak, beras, energen, korek gas dan susu setelah itu barang-barang tersebut ditampung dulu di depan kios tersebut setelah itu para Terdakwa melihat-lihat barang di dalam kios tersebut tapi sudah tidak ada yang berharga sehingga para Terdakwa langsung keluar dan menutup kembali kios tersebut serta memasang kembali gemboknya supaya pintunya tertutup. Setelah itu para Terdakwa berpindah ke kios milik saksi SAMRIA, tetapi saat berpindah ke kios tersebut, Terdakwa I sempat melarang Terdakwa II karena Terdakwa I kenal dengan saksi SAMRIA namun Terdakwa II tetap berkeras dengan mengatakan "DISINI BANYAK ROKOKNYA" lalu Terdakwa II mencungkil gembok kios tersebut dengan menggunakan linggis dan setelah terbuka gemboknya, pintu kios langsung terangkat sendiri setelah itu Terdakwa II langsung masuk ke dalam kios dan mengambil rokok yang ada di dalam kios dan memberikan kepada Terdakwa I untuk ditampung bersama dengan barang-barang lain setelah itu Terdakwa keluar kios dan menutup kembali pintu kios dan memasang gemboknya. Setelah itu Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I sambil menunjuk kios milik saksi MARNIA yang posisinya di depan kios milik saksi SAMRIA "KITA HANTAM KIOS YANG INI, TERAKHIR, BARU KITA PULANG" setelah itu Terdakwa II mencungkil lagi gembok di kios milik saksi MARNIA dengan menggunakan linggis lalu setelah sudah dicungkil pintunya langsung terangkat sendiri, selanjutnya Terdakwa II yang masuk ke dalam kios kemudian mengambil botol parfum dan pirang serta popok bayi, setelah itu barang-barang tersebut diberikan kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I bawa ditempat penampungan bersama barang-barang yang lain. Setelah itu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II menutup kembali pintu kios dan memasang gemboknya. Selanjutnya para Terdakwa mengambil gerobak arko yang sudah dikeluarkan dari kios milik saksi KHOTIMAH dan mengangkut barang-barang dengan menggunakan gerobak arko tersebut dan membawa ke bagian depan pasar. Setelah itu, Terdakwa II pergi menyewa mobil milik saksi SAFARDIN ILSA di desa Lamorende Kec. Tongkuno Kab. Muna dan sementara itu Terdakwa menjaga barang hasil curian setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa II tiba dengan menggunakan mobil lalu para Terdakwa bersama-sama memuat barang hasil pencurian ke dalam mobil. Setelah itu Terdakwa II mengemudikan mobil menuju ke Desa Oelongko Kec. Bone Kab. Muna dan menjual barang-barang hasil curian kepada saksi SARIVA di Desa Oelongko Kec. Bone Kab. Muna dengan hasil penjualan pada waktu itu dibayar dua kali pertama dibayar tunai kurang lebih Rp 1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) setelah itu dua jam kemudian sekitar jam 09:00 wita dibayar melalui transferan ke rekening bank atas nama ANNI adalah sejumlah Rp.5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total penjualan barang-barang curian para Terdakwa sebesar kurang lebih Rp.7.240.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), uang hasil penjualan barang curian tersebut para Terdakwa sepakat untuk membagi dua masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebagian sudah dibelikan bahan bakar, sewa rental mobil dan membayar utang bersama di kios saksi ANNI dan sisanya lagi dibelanjakan untuk membeli minuman keras dan chip.

Bahwa para Terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya. Dan atas perbuatan para Terdakwa tersebut saksi SAMRIA mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 6.590.000,- (enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), saksi ABIDIN mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 5.420.000,- (lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), saksi MARNIA mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah), saksi KHOTIMAH mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 2.540.000,- (lima juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, 5 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samria Binti La Ode Duuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekitar jam 01.00 WITA bertempat di Kios milik Saksi Pasar sentral wakuru di Desa Matano Oe Kec. Tongkuno Kab. Muna, di Kios milik Saksi kehilangan barang berupa Rokok di antaranya 13 pak surya kecil, 3 pak sampurna besar, dan jenis rokok lainnya dengan total kerugian sekitar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), kemudian Saksi melapor ke polisi jam 7 pagi di Sektor Tongkuno, dua minggu kemudian Saksi menerima laporan bahwa yang mencuri barang-barang di Kios Saksi adalah Para Terdakwa berdasarkan informasi dari polisi dan ibu Sariva yang membeli barang-barang dari kios Saksi;
- Bahwa Saksi tahu ada kehilangan barang saat Saksi membuka Kios, gemboknya sudah rusak;
- Bahwa ada yang memberi tahu kepada Saksi bahwa ada yang membeli barang-barang dengan harga murah seseorang yang bernama Sariva, dan Saksi juga memberitahukan hal tersebut kepada polisi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Marnia binti La Maeta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekitar jam 01.00 WITA bertempat di Kios milik Saksi Pasar sentral wakuru di Desa Matano Oe Kec. Tongkuno Kab. Muna, di Kios milik Saksi, awalnya Saksi ditelfon sama mamanya aulia bahwa dipasar ada kecurian, di Kios Saksi kehilangan 2 (dua) dos parfum di mana satu dos isi 24 (dua puluh empat) botol, kemudian Cat rambut berapa ada 3 (tiga) lusin, harga Parfum perbotol seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah, sedangkan pirang Rp.15.000,-(lima belas ribu per biji);
- Bahwa setelah mendapat informasi ada kehilangan di pasar suami Saksi pergi ke pasar dan melihat 2 (dua) buah gembok sudah rusak yakni gembok terangkat keatas dan barang sudah terhambur di dalam kios;
- Bahwa selain Saksi yang kehilangan barang di kiosnya ada Khatimah, Adri,dan Habilu dan Saksi tidak tahu total kerugiannya mereka;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh polisi bahwa pelakunya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) botol parfume terdiri dari 1 (satu) botol parfum merk NIMAT ILLA RAMLAN body spray, warna botol hijau dan 1 (satu) botol parfum merk NIMAT MALAIKAT SUBUH body spray, botol warna orans adalah milik Saksi yang hilang dari kios;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sarifa Aliaas Mamanya Zifara Binti La Djiu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 jam 06.00 WITA Para Terdakwa bawaan Saksi barang dengan menaiki sebuah mobil Mobil yang bergambar stiker KSK berwarna biru di antaranya rokok,minyak, parfum, bawang merah dll, Saksi beli dengan harga murah yakni Rp.Rp.6.018.000 (enam juta delapan belas ribu) rupiah, awalnya Para Terdakwa mau titip barang dan mau dijual mereka tawarkan kepada Saksi semisal rokok harganya/pak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) akhirnya disepakati;
- Bahwa harga barang waktu transaksi rokok Surya kecil satu pak Rp.170.000,- biasanya Rp.191.000,-Sampna harga Rp.255.000,-menjadi Rp.240.000,- Minyak harga 25.000,- menjadi Rp.20.000,-;
- Bahwa harga tersebut adalah wajar karena hanya beda sekitar lima ratusan;
- Bahwa saksi tidak curiga saat itu, karena dalam mobilnya macam-macam barangnya sudah biasa penjual lain begitu juga;
- Bahwa Saksi tidak tanya barang tersebut dari mana;\
- Bahwa pembayarannya kes dan transfer atas nama Amir Desa La Ghontoghe;
- Bahwa ada ibu Samria WA Saksi, katanya *"adakah orang yang jual barang dengan harga murah?"* Saksi bilang *"ada"*;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu sama sekali bahwa Samria ada kehilangan barang;
- Bahwa polisi sempat tanya sama Saksi, *"Ibu pernah membeli barang dengan harga murah?"* Saksi bilang *"iya"*, langsung dipanggil dipolisi;
- Bahwa parfum tidak Saksi beli hanya bonus katanya Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar stiker mobil gambar orang memakai baju putih dan menggunakan songkok / peci hitam dibawah gambar orang tersebut terdapat tulisan huruf kapital warna biru bertuliskan KERY SAIFUL KANGGOASA dan terdapat motif dengan kombinasi warna biru, merah dan putih, 1 (satu) lembar stiker mobil gambar atau tulisan *"idolaku"*

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(warna kuning) 01 (warna putih) dan terdapat tulisan bersusun dari atas ke bawah yang terdiri dari huruf kapital bertuliskan “*MENUJU SULTRA GEMILANG 2024*” dan terdapat motif dengan kombinasi warna biru, warna putih, warna merah dan warna silver, dan 1 (satu) unit mobil mini bus merek Toyota Calya, type : B401RA-GMZFJ, Nomor Polisi DT 1522 HB, warna Hitam Saksi mengenalinya yang digunakan Para Terdakwa saat menawarkan barang kepada Saksi serta barang bukti berupa 2 (dua) botol parfume terdiri dari 1 (satu) botol parfum merk NIMAT ILLA RAMLAN body spray, warna botol hijau dan 1 (satu) botol parfum merk NIMAT MALAIKAT SUBUH body spray, botol warna orans yang menjadi bonus pembelian barang;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Adri Bin La edi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Juli awalnya Ishak bawaan artco warna merah tawarkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah kepada Saksi, namu Saksi tidak mau, besoknya Ishak bawaan lagi artco warna merah tersebut akhirnya Saksi bayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dia mau;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga Arco di toko bangunan;
- Bahwa Ishak membawa sendiri Artco tersebut katanya sedang butuh uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu awalnya Artco tersebut punya siapa;
- Bahwa Saksi pernah lihat Ishak membawa mobil berstiker KSK;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit gerobak dorong yang terbuat dari bahan besi Merk ARTCO warnan merah benar yang dibawa oleh Ishak kepada Saksi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Safardin Ilsa Als La Adji Bin La Aki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar di waktu subuh jam 05:00 WITA Terdakwa II Ishak Alias Uges datang ke rumah saksi untuk merental mobil saksi, kami ketemu di teras depan rumah saksi pada waktu itu Terdakwa II Ishak Alias La Dhudhu mengatakan “*Saya Mau Sewa Mobilmu Saya Mau Jemput La Cibut Di Wamengkoli*” saksi mengatakan “*Jangan Lama-Lama Kopake Karena Saksi Mau Pake Ambil Penumpang Siang-Siang*” Terdakwa II Ishak menjawab “*Iya, Sebelum Siang Saya Kasi Kembali*” setelah itu saksi sepakat dan memberikannya kunci mobil;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tentang kejadian pencurian yang terjadi di pasar sentral wakuru nanti sekitar tiga hari setelah mobil Saksi di sewa oleh Terdakwa II Ishak dimana kejadian tersebut saksi di beritahukan oleh teman saksi sesama supir mobil yang biasa kami panggil La Daeng ia memberitahukan bahwa ia diperiksa polisi Polsek Tongkuno karena mobilnya yang memiliki stiker KSK mirip dengan mobil saksi yang dicurigai dipakai untuk mengangkut barang hasil curian yang di duga dilakukan oleh saudara Ishak Alias La Uges Alias La Dhudhu sehingga saksi mulai berpikir dan timbul kecurigaan saksi *"Jangan-Jangan Mobil Yang Dia Rental Sama Saksi Waktu Subuh Yang Dia Pakai Untuk Mencuri Pada Waktu Itu Karna Stiker Mobil Saksi Sama Dengan Stiker Mobil Teman Saksi La Daeng"* ditambah lagi saksi ingat Terdakwa Ishak Alias Uges pernah subuh-subuh datang ke rumah saksi di Desa Lamorende bertepatan dengan hari kejadian Pencurian pada waktu itu;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi yang Saksi beli secara angsuran dari tangan pertama yang bernama Nurbayati;
- Bahwa angsuran tersebut dibayarkan menggunakan nama adik Saksi yang bernama Alimumin Naursalim Saputra yang dibayarkan melalui PT POS sekitar 3,6 (tiga koma enam) juta setiap bulannya;
- Bahwa mobil tersebut berwarna hitam merek Toyota Calya dengan nomor polisi DT 1522 HB;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar stiker mobil gambar orang memakai baju putih dan menggunakan songkok / peci hitam dibawah gambar orang tersebut terdapat tulisan huruf kapital warna biru bertuliskan KERY SAIFUL KANGGOASA dan terdapat motif dengan kombinasi warna biru, merah dan putih, 1 (satu) lembar stiker mobil gambar atau tulisan "idolaku" (warna kuning) 01 (warna putih) dan terdapat tulisan bersusun dari atas ke bawah yang terdiri dari huruf kapital bertuliaskan *"MENUJU SULTRA GEMILANG 2024"* dan terdapat motif dengan kombinasi warna biru, warna putih, warna merah dan warna silver adalah yang ditempel pada mobil Saksi, dan 1 (satu) unit mobil mini bus merek Toyota Calya, type : B401RA-GMZFJ, Nomor Polisi DT 1522 HB adalah milik Saksi;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 Arlan Bin Al Rafiu B Ansar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu malam di hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Ishak Alias La Uges Alias La Djuju Bin La Muri sedang minum-minuman keras dan saat itu kami bersepakat untuk melakukan pencurian, selanjutnya sekitar jam 01.00 WITA hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 kami menuju ke Pasar sentral wakuru di Desa Matano Oe Kec. Tongkuno Kab. Muna dengan menggunakan motor secara berboncengan dengan posisi Terdakwa II membawa motor sedangkan Terdakwa dibonceng dengan membawa linggis, setelah sampai di pasar wakuru, para Terdakwa memarkir sepeda motor di belakang pasar, lalu berjalan menuju ke dalam pasar, pada saat Para Terdakwa melewati sebuah kios milik La Pato lalu Terdakwa II mencungkil gembok kios dengan menggunakan linggis lalu setelah gemboknya terbuka, pintu kios langsung terangkat sendiri dan Terdakwa II langsung masuk ke dalam dan hanya melihat ada gendang-gendang sehingga para Terdakwa langsung pindah di kios sebelahnyanya yaitu kios milik saksi Khotimah lalu Terdakwa II mencungkil lagi gembok kios milik saksi Khotimah namun Terdakwa II mengalami kesulitan sehingga bergantian dengan Terdakwa I setelah berhasil dicungkil pintunya langsung terangkat sendiri dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kios dan mengambil barang berupa bawang dan minyak lalu diberikan ke Terdakwa II setelah itu Terdakwa mengeluarkan gerobak artco dan melihat lagi barang-barang lainnya yang bisa diambil tapi tidak ada lagi sehingga Terdakwa langsung keluar setelah itu Para Terdakwa menutup kembali kios tersebut dan gemboknya dipasang supaya kios kembali tertutup. Setelah itu para Terdakwa pindah ke kios milik Abidin lalu Terdakwa mencungkil gembok kios dengan menggunakan linggis, setelah pintu kios terangkat para Terdakwa langsung masuk ke dalam kios dan mengambil barang secara bersama-sama antara lain yaitu minyak, beras, energen, korek gas dan susu setelah itu barang-barang tersebut ditampung dulu di depan kios tersebut setelah itu Para Terdakwa melihat-lihat barang di dalam kios tersebut tapi sudah tidak ada yang berharga sehingga Para Terdakwa langsung keluar dan menutup kembali kios tersebut serta memasang kembali gemboknya supaya pintunya tertutup. Setelah itu Para Terdakwa berpindah ke kios milik saksi Samria, tetapi saat berpindah ke kios tersebut, Terdakwa I sempat melarang Terdakwa II karena Terdakwa kenal dengan saksi Samria namun Terdakwa II tetap berkeras dengan mengatakan *"Disini Banyak Rokoknya"* lalu Terdakwa

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II mencungkil gembok kios tersebut dengan menggunakan linggis dan setelah terbuka gemboknya, pintu kios langsung terangkat sendiri setelah itu Terdakwa II langsung masuk ke dalam kios dan mengambil rokok yang ada di dalam kios dan memberikan kepada Terdakwa untuk ditampung bersama dengan barang-barang lain setelah itu Terdakwa keluar kios dan menutup kembali pintu kios dan memasang gemboknya. Setelah itu Terdakwa II berkata kepada Terdakwa sambil menunjuk kios milik saksi Marnia yang posisinya di depan kios milik saksi Samria *"Kita Hantam Kios Yang Ini, Terakhir, Baru Kita Pulang"* setelah itu Terdakwa II mencungkil lagi gembok di kios milik saksi Marnia dengan menggunakan linggis lalu setelah sudah dicungkil pintunya langsung terangkat sendiri, selanjutnya Terdakwa II yang masuk ke dalam kios kemudian mengambil botol parfum dan pirang serta popok bayi, setelah itu barang-barang tersebut diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa I bawa ditempat penampungan bersama barang-barang yang lain. Setelah itu Terdakwa II menutup kembali pintu kios dan memasang gemboknya, selanjutnya Para Terdakwa mengambil gerobak arko yang sudah dikeluarkan dari kios milik Khotimah dan mengangkat barang-barang dengan menggunakan gerobak arko tersebut dan membawa ke bagian depan pasar. Setelah itu, Terdakwa II pergi menyewa mobil milik saksi Safardin Ilsa di desa Lamorende Kec. Tongkuno Kab. Muna dan sementara itu Terdakwa menjaga barang hasil curian setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa II tiba dengan menggunakan mobil lalu Para Terdakwa bersama-sama memuat barang hasil pencurian ke dalam mobil, Terdakwa II mengemudikan mobil menuju ke Desa Oelongko Kec. Bone Kab. Muna dan menjual barang-barang hasil curian kepada saksi Sariva di Desa Oelongko Kec. Bone Kab. Muna dengan hasil penjualan pada waktu itu dibayar dua kali pertama dibayar tunai kurang lebih Rp 1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) setelah itu dua jam kemudian sekitar jam 09:00 wita dibayar melalui transferan ke rekening bank atas nama Anni adalah sejumlah Rp.5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total penjualan barang-barang curian para Terdakwa sebesar kurang lebih Rp.7.240.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), kemudian uang hasil penjualan barang curian tersebut Para Terdakwa sepakat untuk membagi dua masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebagian sudah dibelikan bahan bakar, sewa rental mobil dan membayar utang bersama di kios Anni dan sisanya lagi dibelanjakan untuk membeli minuman keras dan chip;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II menyewa mobil seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) pak korek gas merk "Nagoya gas lighter"; - 2 (dua) botol parfume terdiri dari 1 (satu) botol parfum merk NIMAT ILLA RAMLAN body spray, warna botol hijau dan 1 (satu) botol parfum merk Nimat Malaikat Subuh body spray, botol warna orans, serta 1 (satu) unit gerobak dorong yang terbuat dari bahan besi merk artco warna merah adalah yang Terdakwa dan Terdakwa II curi pada malam tersebut, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil mini bus merek Toyota Calya, type : B401RA-GMZFJ, Nomor Polisi DT 1522 HB, warna Hitam; - 1 (satu) lembar stiker mobil gambar orang memakai baju putih dan menggunakan songkok / peci hitam dibawah gambar orang tersebut terdapat tulisan huruf kapital warna biru bertuliskan Kery Saiful Kanggoasa dan terdapat motif dengan kombinasi warna biru, merah dan putih; - 1 (satu) lembar stiker mobil gambar atau tulisan "idolaku" (warna kuning) 01 (warna putih) dan terdapat tulisan bersusun dari atas ke bawah yang terdiri dari huruf kapital bertuliaskan "Menuju Sultra Gemilang 2024" dan terdapat motif dengan kombinasi warna biru, warna putih, warna merah dan warna silver yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa II ke Desa Oelongko Kec.Bone Kab. Muna untuk menjual barang-barang hasil curian, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y19 warna hitam dengan nomor HP : 0853-5224-1330 dan 0822-6114-4775 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa 2 Ishak Alias La Uges Alias La Djuju Bin La Muri pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu malam di hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa sedang minum-minuman keras dan saat itu kami bersepakat untuk melakukan pencurian, selanjutnya sekitar jam 01.00 WITA hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 kami menuju ke Pasar sentral wakuru di Desa Matano Oe Kec. Tongkuno Kab. Muna dengan menggunakan motor secara berboncengan dengan posisi Terdakwa membawa motor sedangkan Terdakwa I dibonceng dengan membawa linggis, setelah sampai di pasar wakuru, Para Terdakwa memarkir sepeda motor di belakang pasar,

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu berjalan menuju ke dalam pasar, pada saat Para Terdakwa melewati sebuah kios milik La Pato lalu Terdakwa mencungkil gembok kios dengan menggunakan linggis lalu setelah gemboknya terbuka, pintu kios langsung terangkat sendiri dan Terdakwa langsung masuk ke dalam dan hanya melihat ada gendang-gendang sehingga Para Terdakwa langsung pindah di kios sebelahnyanya yaitu kios milik saksi Khotimah lalu Terdakwa mencungkil lagi gembok kios milik saksi Khotimah namun Terdakwa mengalami kesulitan sehingga bergantian dengan Terdakwa I setelah berhasil dicungkil pintunya langsung terangkat sendiri dan Terdakwa I langsung masuk ke dalam kios dan mengambil barang berupa bawang dan minyak lalu diberikan ke Terdakwa setelah itu Terdakwa I mengeluarkan gerobak artco dan melihat lagi barang-barang lainnya yang bisa diambil tapi tidak ada lagi sehingga Terdakwa I langsung keluar setelah itu Para Terdakwa menutup kembali kios tersebut dan gemboknya dipasang supaya kios kembali tertutup. Setelah itu Para Terdakwa pindah ke kios milik Abidin lalu Terdakwa I mencungkil gembok kios dengan menggunakan linggis, setelah pintu kios terangkat Para Terdakwa langsung masuk ke dalam kios dan mengambil barang secara bersama-sama antara lain yaitu minyak, beras, energen, korek gas dan susu setelah itu barang-barang tersebut ditampung dulu di depan kios tersebut setelah itu Para Terdakwa melihat-lihat barang di dalam kios tersebut tapi sudah tidak ada yang berharga sehingga Para Terdakwa langsung keluar dan menutup kembali kios tersebut serta memasang kembali gemboknya supaya pintunya tertutup. Setelah itu Para Terdakwa berpindah ke kios milik saksi Samria, tetapi saat berpindah ke kios tersebut, Terdakwa I sempat melarang Terdakwa karena Terdakwa I kenal dengan saksi Samria namun Terdakwa tetap berkeras dengan mengatakan *"Disini Banyak Rokoknya"* lalu Terdakwa mencungkil gembok kios tersebut dengan menggunakan linggis dan setelah terbuka gemboknya, pintu kios langsung terangkat sendiri setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam kios dan mengambil rokok yang ada di dalam kios dan memberikan kepada Terdakwa I untuk ditampung bersama dengan barang-barang lain setelah itu Terdakwa I keluar kios dan menutup kembali pintu kios dan memasang gemboknya. Setelah itu Terdakwa berkata kepada Terdakwa I sambil menunjuk kios milik saksi Marnia yang posisinya di depan kios milik saksi Samria *"Kita Hantam Kios Yang Ini, Terakhir, Baru Kita Pulang"* setelah itu Terdakwa mencungkil lagi gembok di kios milik saksi Marnia dengan menggunakan linggis lalu setelah sudah dicungkil pintunya langsung terangkat sendiri, selanjutnya Terdakwa yang masuk ke dalam kios

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengambil botol parfum dan pirang serta popok bayi, setelah itu barang-barang tersebut diberikan kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I bawa ditempat penampungan bersama barang-barang yang lain. Setelah itu Terdakwa menutup kembali pintu kios dan memasang gemboknya, selanjutnya Para Terdakwa mengambil gerobak arko yang sudah dikeluarkan dari kios milik Khotimah dan mengangkut barang-barang dengan menggunakan gerobak arko tersebut dan membawa ke bagian depan pasar. Setelah itu, Terdakwa pergi menyewa mobil milik saksi Safardin Ilsa di desa Lamorende Kec. Tongkuno Kab. Muna dan sementara itu Terdakwa I menjaga barang hasil curian setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa tiba dengan menggunakan mobil lalu Para Terdakwa bersama-sama memuat barang hasil pencurian ke dalam mobil, Terdakwa mengemudikan mobil menuju ke Desa Oelongko Kec. Bone Kab. Muna dan menjual barang-barang hasil curian kepada saksi Sariva di Desa Oelongko Kec. Bone Kab. Muna dengan hasil penjualan pada waktu itu dibayar dua kali pertama dibayar tunai kurang lebih Rp 1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) setelah itu dua jam kemudian sekitar jam 09:00 wita dibayar melalui transferan ke rekening bank atas nama Anni adalah sejumlah Rp.5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total penjualan barang-barang curian para Terdakwa sebesar kurang lebih Rp.7.240.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), kemudian uang hasil penjualan barang curian tersebut Para Terdakwa sepakat untuk membagi dua masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebagian sudah dibelikan bahan bakar, sewa rental mobil dan membayar utang bersama di kios Anni dan sisanya lagi dibelanjakan untuk membeli minuman keras dan chip;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I menyewa mobil seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu dari pemiliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) pak korek gas merk "Nagoya gas lighter"; - 2 (dua) botol parfume terdiri dari 1 (satu) botol parfum merk NIMAT ILLA RAMLAN body spray, warna botol hijau dan 1 (satu) botol parfum merk Nimat Malaikat Subuh body spray, botol warna orans, serta 1 (satu) unit gerobak dorong yang terbuat dari bahan besi merk artco warna merah adalah yang Terdakwa dan Terdakwa I curi pada malam tersebut, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil mini bus merek Toyota Calya, type : B401RA-

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GMZFJ, Nomor Polisi DT 1522 HB, warna Hitam; - 1 (satu) lembar stiker mobil gambar orang memakai baju putih dan menggunakan songkok / peci hitam dibawah gambar orang tersebut terdapat tulisan huruf kapital warna biru bertuliskan Kery Saiful Kanggoasa dan terdapat motif dengan kombinasi warna biru, merah dan putih; - 1 (satu) lembar stiker mobil gambar atau tulisan "idolaku" (warna kuning) 01 (warna putih) dan terdapat tulisan bersusun dari atas ke bawah yang terdiri dari huruf kapital bertuliaskan "Menuju Sultra Gemilang 2024" dan terdapat motif dengan kombinasi warna biru, warna putih, warna merah dan warna silver yang digunakan Terdakwa dan Terdakwa II ke Desa Oelongko Kec.Bone Kab. Muna untuk menjual barang-barang hasil curian, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y19 warna hitam dengan nomor HP : 0853-5224-1330 dan 0822-6114-4775 yang digunakan oleh Terdakwa I untuk berkomunikasi dengan pembeli;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) pak korek gas merk "Nagoya gas light";
2. 2 (dua) botol parfume yang terdiri dari 1 (satu) botol parfum merk Nimat Olla Ramlan body spray, warna botol hijau, dan 1 (satu) botol parfum merk Nimat Malaikat Subuh body spray, botol warna orens;
3. 1 (satu) unit HP merk VIVO Y19 warna Hitam dengan Nomor HP: 0853-5224-1330 dan 0822-6114-4775;
4. 1 (satu) unit mobil mini bus merek TOYOTA CALYA, type : B401RA-GMZFJ, Nomor Polisi DT 1522 HB, warna Hitam;
5. 1 (satu) lembar stiker mobil gambar orang memakai baju putih dan menggunakan songkok / peci hitam dibawah gambar orang tersebut terdapat tulisan huruf kapital warna biru bertuliskan KERY SAIFUL KANGGOASA dan terdapat motif dengan kombinasi warna biru, merah dan putih;
6. 1 (satu) lembar stiker mobil gambar atau tulisan "idolaku" (warna kuning) 01 (warna putih) dan terdapat tulisan bersusun dari atas ke bawah yang terdiri dari huruf kapital bertuliaskan "MENUJU SULTRA GEMILANG 2024" dan terdapat motif dengan kombinasi warna biru, warna putih, warna merah dan warna silver;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit gerobak dorong yang terbuat dari bahan besi merk artco warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu malam di hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa I Arlan Bin Al Rafiu B Ansar bersama dengan Terdakwa II Ishak Alias La Uges Alias La Djuju Bin La Muri sedang minum-minuman keras dan saat itu mereka bersepakat untuk melakukan pencurian, selanjutnya sekitar jam 01.00 WITA hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 mereka menuju ke Pasar sentral wakuru di Desa Matano Oe Kec. Tongkuno Kab. Muna dengan menggunakan motor secara berboncengan dengan posisi Terdakwa II membawa motor sedangkan Terdakwa I dibonceng dengan membawa linggis, setelah sampai di pasar wakuru, Para Terdakwa memarkir sepeda motor di belakang pasar, lalu berjalan menuju ke dalam pasar, pada saat Para Terdakwa melewati sebuah kios milik La Pato lalu Terdakwa II mencungkil gembok kios dengan menggunakan linggis lalu setelah gemboknya terbuka, pintu kios langsung terangkat sendiri dan Terdakwa II langsung masuk ke dalam dan hanya melihat ada gendang-gendang sehingga Para Terdakwa langsung pindah di kios sebelahnyanya yaitu kios milik Khotimah lalu Terdakwa II mencungkil lagi gembok kios milik Khotimah namun Terdakwa II mengalami kesulitan sehingga bergantian dengan Terdakwa I setelah berhasil dicungkil pintunya langsung terangkat sendiri dan Terdakwa I langsung masuk ke dalam kios dan mengambil barang berupa bawang dan minyak lalu diberikan ke Terdakwa II setelah itu Terdakwa I mengeluarkan gerobak artco dan melihat lagi barang-barang lainnya yang bisa diambil tapi tidak ada lagi sehingga Terdakwa I langsung keluar setelah itu Para Terdakwa menutup kembali kios tersebut dan gemboknya dipasang supaya kios kembali tertutup. Setelah itu Para Terdakwa pindah ke kios milik Abidin lalu Terdakwa mencungkil gembok kios dengan menggunakan linggis, setelah pintu kios terangkat Para Terdakwa langsung masuk ke dalam kios dan mengambil barang secara bersama-sama antara lain yaitu minyak, beras, energen, korek gas dan susu setelah itu barang-barang tersebut ditampung dulu di depan kios tersebut setelah itu Para Terdakwa melihat-lihat barang di dalam kios tersebut tapi sudah tidak ada yang berharga sehingga Para Terdakwa langsung keluar dan menutup kembali kios tersebut serta memasang kembali gemboknya supaya pintunya tertutup. Setelah itu Para Terdakwa

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah ke kios milik saksi Samria, tetapi saat berpindah ke kios tersebut, Terdakwa I sempat melarang Terdakwa II karena Terdakwa I kenal dengan saksi Samria namun Terdakwa II tetap berkeras dengan mengatakan *"Disini Banyak Rokoknya"* lalu Terdakwa II mencungkil gembok kios tersebut dengan menggunakan linggis dan setelah terbuka gemboknya, pintu kios langsung terangkat sendiri setelah itu Terdakwa II langsung masuk ke dalam kios dan mengambil rokok yang ada di dalam kios dan memberikan kepada Terdakwa I untuk ditampung bersama dengan barang-barang lain setelah itu Terdakwa I keluar kios dan menutup kembali pintu kios dan memasang gemboknya. Setelah itu Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I sambil menunjuk kios milik saksi Marnia yang posisinya di depan kios milik saksi Samria *"Kita Hantam Kios Yang Ini, Terakhir, Baru Kita Pulang"* setelah itu Terdakwa II mencungkil lagi gembok di kios milik saksi Marnia dengan menggunakan linggis lalu setelah sudah dicungkil pintunya langsung terangkat sendiri, selanjutnya Terdakwa II yang masuk ke dalam kios kemudian mengambil botol parfum dan pirang serta popok bayi, setelah itu barang-barang tersebut diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa I bawa ditempat penampungan bersama barang-barang yang lain. Setelah itu Terdakwa II menutup kembali pintu kios dan memasang gemboknya, selanjutnya Para Terdakwa mengambil gerobak arko yang sudah dikeluarkan dari kios milik Khotimah dan mengangkut barang-barang dengan menggunakan gerobak arko tersebut dan membawa ke bagian depan pasar. Setelah itu, Terdakwa II pergi menyewa mobil milik saksi Safardin Ilsa di desa Lamorende Kec. Tongkuno Kab. Muna dan sementara itu Terdakwa I menjaga barang hasil curian setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa II tiba dengan menggunakan mobil lalu Para Terdakwa bersama-sama memuat barang hasil pencurian ke dalam mobil, Terdakwa II mengemudikan mobil menuju ke Desa Oelongko Kec. Bone Kab. Muna dan menjual barang-barang hasil curian kepada saksi Sariva di Desa Oelongko Kec. Bone Kab. Muna dengan hasil penjualan pada waktu itu dibayar dua kali pertama dibayar tunai kurang lebih Rp 1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) setelah itu dua jam kemudian sekitar jam 09:00 wita dibayar melalui transferan ke rekening bank atas nama Anni adalah sejumlah Rp.5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total penjualan barang-barang curian Para Terdakwa sebesar kurang lebih Rp.7.240.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), kemudian uang hasil penjualan barang curian tersebut Para

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sepakat untuk membagi dua masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebagian sudah dibelikan bahan bakar, sewa rental mobil dan membayar utang bersama di kios Anni dan sisanya lagi dibelanjakan untuk membeli minuman keras dan chip;

- Bahwa Terdakwa I Arlan Bin Al Rafiu B Ansar sebelumnya pernah dihukum dengan nomor register perkara nomor 199/Pid.B/2018/PN Rah dalam perkara penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dihukum penjara selama 6 (enam) bulan yang diputus tertanggal 31 Oktober 2018 dan register perkara nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Rah dalam perkara Melakukan Kekerasan terhadap Anak Pasal 80 Ayat (1) Jo pasal 76 C UU RI No.35 Tahun 2014, tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan sebagai Undang Undang, berdasarkan Undang - Undang RI No.17 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang – Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan yang diputus tertanggal 28 April 2020 serta Terdakwa II Ishak Alias La Uges Alias La Djuju Bin La Muri Sempat menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan nomor : Dpo / 06 /VIII /2022 / Reskrim Sek tertanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong



Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah orang perseorangan yang padanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I Arlan Bin Al Rafiu B Ansar dan Terdakwa II Ishak Alias La Uges Alias La Djuju Bin La Muri di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya dalam persidangan yang berlangsung Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang Hakim dan Jaksa Penuntut Umum ajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barang Siapa menunjuk pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengangkat, mendorong, memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang memiliki nilai baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah menggunakan atau memakai suatu barang seolah-olah adalah miliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau tidak melakukan suatu tindakan yang diperintahkan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samria Binti La Ode Duuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekitar jam 01.00 WITA bertempat di Kios milik Saksi Pasar sentral wakuru di Desa Matano Oe Kec. Tongkuno Kab. Muna, di Kios milik Saksi kehilangan barang berupa Rokok di antaranya 13 pak surya kecil, 3 pak sampurna besar, dan jenis rokok lainnya dengan total kerugian sekitar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah), kemudian Saksi melapor ke polisi jam 7 pagi di Sektor Tongkuno, dua minggu kemudian Saksi menerima laporan bahwa

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mencuri barang-barang di Kios Saksi adalah Para Terdakwa berdasarkan informasi dari polisi dan ibu Sariva yang membeli barang-barang dari kios Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Marnia binti La Maeta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekitar jam 01.00 WITA bertempat di Kios milik Saksi Pasar sentral wakuru di Desa Matano Oe Kec. Tongkuno Kab. Muna, di Kios milik Saksi, awalnya Saksi ditelfon sama mamanya aulia bahwa dipasar ada kecurian, di Kios Saksi kehilangan 2 (dua) dos parfum di mana satu dos isi 24 (dua puluh empat) botol, kemudian Cat rambut berapa ada 3 (tiga) lusin, harga Parfum perbotol seharga Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu) rupiah, sedangkan pirang Rp.15.000,-(lima belas ribu per biji);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarifa Aliaas Mamanya Zifara Binti La Djiu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 jam 06.00 WITA Para Terdakwa bawaan Saksi barang dengan menaiki sebuah mobil Mobil yang bergambar stiker KSK berwarna biru di antaranya rokok,minyak, parfum, bawang merah dll, Saksi beli dengan harga murah yakni Rp.Rp.6.018.000 (enam juta delan belas ribu) rupiah, awalnya Para Terdakwa mau titip barang dan mau dijual mereka tawarkan kepada Saksi semisal rokok harganya/pak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menjadi Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) akhirnya disepakati;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Adri Bin La edi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada tanggal 26 Juli awalnya Ishak bawaan artco warna merah tawarkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah kepada Saksi, namu Saksi tidak mau, besoknya Ishak bawaan lagi artco warna merah tersebut akhirnya Saksi bayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dia mau;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Safardin Ilsa Als La Adji Bin La Aki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan Saksi tahu tentang kejadian pencurian yang terjadi di pasar sentral wakuru nanti sekitar tiga hari setelah mobil Saksi di sewa oleh Terdakwa Il Ishak dimana kejadian tersebut saksi di beritahukan oleh teman saksi sesama supir mobil yang biasa kami panggil La Daeng ia memberitahukan bahwa ia diperiksa polisi Polsek Tongkuno karena mobilnya yang memiliki stiker KSK mirip dengan mobil saksi yang dicurigai dipakai untuk mengangkut barang hasil curian yang di duga dilakukan oleh saudara Ishak Alias La Uges Alias La Dhudhu sehingga saksi mulai berpikir dan timbul kecurigaan saksi "Jangan-Jangan Mobil Yang Dia

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rental Sama Saksi Waktu Subuh Yang Dia Pakai Untuk Mencuri Pada Waktu Itu Karna Stiker Mobil Saksi Sama Dengan Stiker Mobil Teman Saksi La Daeng" ditambah lagi saksi ingat Terdakwa Ishak Alias Uges pernah subuh-subuh datang ke rumah saksi di Desa Lamorende bertepatan dengan hari kejadian Pencurian pada waktu itu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yakni Terdakwa 1 Arlan Bin Al Rafiu B Ansar dan Terdakwa 2 Ishak Alias La Uges Alias La Djuju Bin La Muri pada pokoknya mereka menerangkan awalnya pada waktu malam di hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa I Arlan Bin Al Rafiu B Ansar bersama dengan Terdakwa II Ishak Alias La Uges Alias La Djuju Bin La Muri sedang minum-minuman keras dan saat itu bersepakat untuk melakukan pencurian, selanjutnya sekitar jam 01.00 WITA hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 kami menuju ke Pasar sentral wakuru di Desa Matano Oe Kec. Tongkuno Kab. Muna dengan menggunakan motor secara berboncengan dengan posisi Terdakwa II membawa motor sedangkan Terdakwa I dibonceng dengan membawa linggis, setelah sampai di pasar wakuru, Para Terdakwa memarkir sepeda motor di belakang pasar, lalu berjalan menuju ke dalam pasar, pada saat Para Terdakwa melewati sebuah kios milik La Pato lalu Terdakwa II mencungkil gembok kios dengan menggunakan linggis lalu setelah gemboknya terbuka, pintu kios langsung terangkat sendiri dan Terdakwa II langsung masuk ke dalam dan hanya melihat ada gendang-gendang sehingga Para Terdakwa langsung pindah di kios sebelahnyanya yaitu kios milik saksi Khotimah lalu Terdakwa II mencungkil lagi gembok kios milik Khotimah namun Terdakwa II mengalami kesulitan sehingga bergantian dengan Terdakwa I setelah berhasil dicungkil pintunya langsung terangkat sendiri dan Terdakwa I langsung masuk ke dalam kios dan mengambil barang berupa bawang dan minyak lalu diberikan ke Terdakwa II setelah itu Terdakwa I mengeluarkan gerobak artco dan melihat lagi barang-barang lainnya yang bisa diambil tapi tidak ada lagi sehingga Terdakwa I langsung keluar setelah itu Para Terdakwa menutup kembali kios tersebut dan gemboknya dipasang supaya kios kembali tertutup. Setelah itu Para Terdakwa pindah ke kios milik Abidin lalu Terdakwa mencungkil gembok kios dengan menggunakan linggis, setelah pintu kios terangkat Para Terdakwa langsung masuk ke dalam kios dan mengambil barang secara bersama-sama antara lain yaitu minyak, beras, energen, korek gas dan susu setelah itu barang-barang tersebut ditampung dulu di depan kios tersebut setelah itu Para Terdakwa melihat-lihat barang di dalam kios tersebut tapi sudah tidak ada yang berharga sehingga Para Terdakwa langsung keluar dan menutup kembali kios

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut serta memasang kembali gemboknya supaya pintunya tertutup. Setelah itu Para Terdakwa berpindah ke kios milik saksi Samria, tetapi saat berpindah ke kios tersebut, Terdakwa I sempat melarang Terdakwa II karena Terdakwa I kenal dengan saksi Samria namun Terdakwa II tetap berkeras dengan mengatakan *"Disini Banyak Rokoknya"* lalu Terdakwa II mencungkil gembok kios tersebut dengan menggunakan linggis dan setelah terbuka gemboknya, pintu kios langsung terangkat sendiri setelah itu Terdakwa II langsung masuk ke dalam kios dan mengambil rokok yang ada di dalam kios dan memberikan kepada Terdakwa I untuk ditampung bersama dengan barang-barang lain setelah itu Terdakwa I keluar kios dan menutup kembali pintu kios dan memasang gemboknya. Setelah itu Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I sambil menunjuk kios milik saksi Marnia yang posisinya di depan kios milik saksi Samria *"Kita Hantam Kios Yang Ini, Terakhir, Baru Kita Pulang"* setelah itu Terdakwa II mencungkil lagi gembok di kios milik saksi Marnia dengan menggunakan linggis lalu setelah sudah dicungkil pintunya langsung terangkat sendiri, selanjutnya Terdakwa II yang masuk ke dalam kios kemudian mengambil botol parfum dan pirang serta popok bayi, setelah itu barang-barang tersebut diberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa I bawa ditempat penampungan bersama barang-barang yang lain. Setelah itu Terdakwa II menutup kembali pintu kios dan memasang gemboknya, selanjutnya Para Terdakwa mengambil gerobak arko yang sudah dikeluarkan dari kios milik saksi Khotimah dan mengangkut barang-barang dengan menggunakan gerobak arko tersebut dan membawa ke bagian depan pasar. Setelah itu, Terdakwa II pergi menyewa mobil milik saksi Safardin Ilsa di desa Lamorende Kec. Tongkuno Kab. Muna dan sementara itu Terdakwa I menjaga barang hasil curian setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa II tiba dengan menggunakan mobil lalu Para Terdakwa bersama-sama memuat barang hasil pencurian ke dalam mobil, Terdakwa II mengemudikan mobil menuju ke Desa Oelongko Kec. Bone Kab. Muna dan menjual barang-barang hasil curian kepada saksi Sariva di Desa Oelongko Kec. Bone Kab. Muna dengan hasil penjualan pada waktu itu dibayar dua kali pertama dibayar tunai kurang lebih Rp 1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) setelah itu dua jam kemudian sekitar jam 09:00 wita dibayar melalui transferan ke rekening bank atas nama Anni adalah sejumlah Rp.5.500.000 (Lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total penjualan barang-barang curian Para Terdakwa sebesar kurang lebih Rp.7.240.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah), kemudian uang hasil penjualan barang curian tersebut Para Terdakwa sepakat

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Rah



untuk membagi dua masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebagian sudah dibelikan bahan bakar, sewa rental mobil dan membayar utang bersama di kios Anni dan sisanya lagi dibelanjakan untuk membeli minuman keras dan chip;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa dengan memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan maka menurut Majelis Hakim unsur *"Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu yakni dilakukan lebih dari satu orang yang mana masing-masing orang tersebut memiliki peranan masing-masing;

Menimbang bahwa yang dimaksud merusak adalah membuat suatu barang tidak dapat digunakan kembali;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah membagi bagian menjadi lebih dari satu bagian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah menaiki sesuatu menuju ke atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memakai anak kunci palsu adalah menggunakan kunci yang bukan sebenarnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu atau jabatan palsu bahwa perintah atau jabatan tersebut adalah tidak benar;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Samria Binti La Ode Duuni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan Saksi tahu ada kehilangan barang saat Saksi membuka Kios, gemboknya sudah rusak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Marnia binti La Maeta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan setelah mendapat informasi ada kehilangan di pasar suami Saksi pergi ke pasar dan melihat 2 (dua) buah gembok sudah rusak yakni gembok terangkat keatas dan barang sudah terhambur di dalam kios;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sarifa Aliaas Mamanya Zifara Binti La Djiu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 jam 06.00 WITA Para Terdakwa bawaan Saksi barang dengan menaiki sebuah mobil Mobil yang bergambar stiker KSK berwarna biru di antaranya rokok,minyak, parfum, bawang merah dll, Saksi beli dengan harga murah yakni Rp.Rp.6.018.000 (enam juta delapan belas ribu) rupiah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yakni Terdakwa 1 Arlan Bin Al Rafiu B Ansar dan Terdakwa 2 Ishak Alias La Uges Alias La Djuju Bin La Muri pada pokoknya mereka menerangkan awalnya pada waktu malam di hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 Terdakwa I Arlan Bin Al Rafiu B Ansar bersama dengan Terdakwa II Ishak Alias La Uges Alias La Djuju Bin La Muri sedang minum-minuman keras dan saat itu bersepakat untuk melakukan pencurian, selanjutnya sekitar jam 01.00 WITA hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 kami menuju ke Pasar sentral wakuru di Desa Matano Oe Kec. Tongkuno Kab. Muna dengan menggunakan motor secara berboncengan dengan posisi Terdakwa II membawa motor sedangkan Terdakwa I dibonceng dengan membawa linggis, setelah sampai di pasar wakuru, Para Terdakwa memarkir sepeda motor di belakang pasar, lalu berjalan menuju ke dalam pasar, pada saat Para Terdakwa melewati beberapa kios milik La Pato, mencungkil gembok kios dengan menggunakan linggis yang dilakukan secara bergantian oleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada kios milik La Pato, Saksi Marnia, Saksi Samria, Abidin, dan, Khotimah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim unsur *"Dilakukan Oleh Dua Orang Dengan Bersekutu Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak"* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke- 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y19 warna Hitam dengan Nomor HP: 0853-5224-1330 dan 0822-6114-4775 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) pak korek gas merk "Nagoya gas light" yang berdasarkan keterangan Para Terdakwa dicuri dari kios milik Abidin maka dikembalikan kepada Abidin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) botol parfume yang terdiri dari 1 (satu) botol parfum merk NIMAT OLLA RAMLAN body spray, warna botol hijau, dan 1 (satu) botol parfum merk NIMAT MALAIKAT SUBUH body spray, botol warna orens yang berdasarkan keterangan Saksi Marnia dan Para Terdakwa dicuri dari kios milik Saksi Marnia maka dikembalikan kepada Saksi Marnia;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Gerobak Dorong yang terbuat dari bahan besi Merk Artco warna merah yang berdasarkan keterangan Para Terdakwa dicuri dari kios milik Khotimah maka dikembalikan kepada Khotimah;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit mobil mini bus merk TOYOTA CALYA, type : B401RA-GMZFI, Nomor Polisi : DT 1522 HB, warna : Hitam; 1 (satu) lembar stiker mobil gambar orang memakai baju putih dan menggunakan songkok/ peci hitam di bawah gambar orang tersebut terdapat tulisan huruf kapital warna biru beertuliskan "KERY SAIFUL KONGGOASA dan terdapat motif dengan kombinasi warna biru, merah dan putih; 1 (satu) lembar stiker mobil gambar atau tulisan "Idolaku" (warna kuning) 01 (warna putih) dan terdapat tulisan bersusun dari atas kebawah yang terdiri dari huruf kapital bertuliskan "MENUJU SULTRA GEMILANG 2014" dan terdapat motif dengan kombinasi warna biru, warna putih, warna merah dan warna silver yang berdasarkan keterangan Saksi Safardin Ilsa dan Para Terdakwa barang bukti tersebut disewa oleh Terdakwa II dari Saksi Safardin Ilsa maka dikembalikan kepada Saksi Safardin Ilsa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa I sebelumnya pernah dihukum dengan register perkara nomor 199/Pid.B/2018/PN Rah dalam perkara penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dihukum penjara selama 6 (enam) bulan yang diputus tertanggal 31 Oktober 2018 dan register perkara nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Rah dalam perkara Melakukan Kekerasan terhadap Anak Pasal 80 Ayat (1) Jo pasal 76 C UU RI No.35 Tahun 2014, tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah ditetapkan sebagai Undang Undang, berdasarkan Undang - Undang RI No.17 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang – Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan yang diputus tertanggal 28 April 2020 serta Terdakwa II Ishak Alias La Uges Alias La Djuju Bin La Muri Sempat menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan nomor : Dpo / 06 /VIII /2022 / Reskrim Sek tertanggal 10 Agustus 2022 sehingga mempersulit proses penyidikan di Polsek Tongkuno;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Arlan Bin Al Rafiu B Ansar dan Terdakwa 2 Ishak Alias La Uges Alias La Djuju Bin La Muri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Dilakukan Oleh Dua Orang Dengan Bersekutu Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak”** sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Arlan Bin Al Rafiu B Ansar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 2 Ishak Alias La Uges Alias La Djuju Bin La Muri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) pak korek gas merk "Nagoya gas light";

Dikembalikan kepada Abidin

- 2 (dua) botol parfume yang terdiri dari 1 (satu) botol parfum merk NIMAT OLLA RAMLAN body spray, warna botol hijau, dan 1 (satu) botol parfum merk NIMAT MALAIKAT SUBUH body spray, botol warna orans;

Dikembalikan kepada Saksi Marnia

- 1 (satu) Unit Gerobak Dorong yang terbuat dari bahan besi Merk ARTCO warna merah

Dikembalikan kepada Khotimah

- 1 (satu) Unit mobil mini bus merk TOYOTA CALYA, type : B401RA-GMZFJ, Nomor Polisi : DT 1522 HB, warna : Hitam;
- 1 (satu) lembar stiker mobil gambar orang memakai baju putih dan menggunakan songkok/ peci hitam di bawah gambar orang tersebut terdapat tulisan huruf kapital warna biru bertuliskan "KERY SAIFUL KONGGOASA dan terdapat motif dengan kombinasi warna biru, merah dan putih;
- 1 (satu) lembar stiker mobil gambar atau tulisan "Idolaku" (warna kuning) 01 (warna putih) dan terdapat tulisan bersusun dari atas kebawah yang terdiri dari huruf kapital bertuliskan "MENUJU SULTRA GEMILANG 2014" dan terdapat motif dengan kombinasi warna biru, warna putih, warna merah dan warna silver;

Dikembalikan kepada saksi Safardin Ilsa

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y19 warna Hitam dengan Nomor HP: 0853-5224-1330 dan 0822-6114-4775

Dimusnahkan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 173/Pid.B/2022/PN Rah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh kami, Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Akbar Rusli, S.H., M.H., Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Melby Nurrahman, S.H., Dio Dera Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Darwis, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Melby Nurrahman, S.H.

Mohamad Aulia Syifa, S.H. M.Kn.

Ttd

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Darwis, S.H.